



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lusta Efendi Alias Fendi Ak Hajar;
2. Tempat lahir : Padasuka;
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 3 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 02 Dusun Sukamulya, Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa LUSTA EFENDI Als FENDI AK HAJAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) lembar NOTA bon semen dari UD. DITA;
  - 8 (delapan) sak semen merek Tiga Roda.

**Dikembalikan kepada saksi WAYAN SUPARTA Als PUTU SUPARTA AK NANG RABIG.**

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. Pol P 9260 ZQ atas nama SAIJO;
- 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Model PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Nomor Mesin: 4D56CD61495, Nomor Rangka: MHML0PU398K017219, beserta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada saksi MUSTAH Als KUTEH AK AMAQ SALEH.**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan, karena sudah perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan teras rumah kebun yang ada di dalam kebun milik saksi WAYAN SUPARTA ALS PUTU SUPARTA AK NANG RABIG yang beralamatkan di sebelah utara SDN Padasuka Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yaitu :

- Berawal dari saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI yang sudah mengetahui keberadaan tumpukan semen yang disimpan dengan ditutup terpal di depan teras rumah kebun yang ada di dalam kebun milik saksi WAYAN SUPARTA ALS PUTU SUPARTA AK NANG RABIG dan juga kondisi rumah kebun tersebut yang tidak berpenghuni, saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI mempunyai niat untuk mengambil semen-semen tersebut sehingga saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI mengajak terdakwa untuk mengambil semen-semen tersebut dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya keduanya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 20.00 Wita berangkat ke lokasi tumpukan semen itu berada, tibanya dilokasi, terdakwa dan saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI mengangkat/ memikul satu-persatu semen tersebut, memindahkan dari tempatnya ke semak-semak di pinggir jalan dengan tujuan disembuyikan sementara dan setelah terkumpul 8 (delapan) sak semen, terdakwa dan saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI pulang lalu mencari mobil untuk mengangkut semen tersebut, selanjutnya setelah saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI mendapatkan mobil milik kakeknya (saksi MUSTAH) yaitu mobil PICK UP, MITSUBISHI L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, terdakwa dan saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI dengan mengendarai mobil tersebut kembali menuju ke lokasi semen



tersebut disembunyikan, sesampainya disana, keduanya menaikan semen-semen tersebut ke atas mobil lalu membawanya ke rumah saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI;

- Keesokan harinya, sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI membawa 8 (delapan) sak semen tersebut ke rumah saksi MUSTAH, sesampai di rumah saksi MUSTAH terdakwa dan saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI menawarkan semen tersebut kepada saksi MUSTAH dan saksi MUSTAH bersedia membelinya setelah dirayu dan diberikan alasan bahwa semen tersebut bukan hasil kejahatan karena semen tersebut didapatkan dari RUDI sebagai ganti upah/ gaji bekerja di proyek yang belum dibayarkan oleh RUDI;
- Terdakwa bersama saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI menjual semen tersebut kepada saksi MUSTAH dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-sak, sehingga total harga keseluruhan semen tersebut adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI mengambil 8 (delapan) sak semen tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi WAYAN SUPARTA ALS PUTU SUPARTA AK NANG RABIG selaku pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMAD MULYADI ALS ADI tersebut saksi WAYAN SUPARTA ALS PUTU SUPARTA AK NANG RABIG mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
  - Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik Saksi;
- Bahwa, hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang sebelumnya Saksi simpan di rumah kebun milik Saksi yang beralamatkan di sebelah Utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik Saksi tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui hilangnya 8 (delapan) Sak semen tersebut karena semen yang awalnya tertutup terpal dengan rapi, telah berantakan dan setelah sak semen Saksi hitung kembali, jumlahnya berkurang atau hilang sebanyak 8 (delapan) sak semen (dari yang sebelumnya berjumlah 20 sak);
- Bahwa, 20 (dua puluh) sak semen Merk TIGA RODA yang hilang tersebut Saksi simpan di sebelah pintu teras, depan rumah kebun dengan ditutupi oleh terpal berwarna biru;
- Bahwa, kebun milik Saksi tidak di pagar keliling dan rumah kebun tersebut hanya dipergunakan untuk rumah peristirahatan ketika Saksi bersama keluarganya melakukan aktifitas berkebun dan tidak untuk ditempati layaknya rumah tempat tinggal;
- Bahwa, sekitar seminggu setelah semen tersebut hilang Saksi mendapatkan kabar dari seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya, bahwa pernah ada yang menawarkan semen kepadanya dengan harga murah, orang yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut memberitahukan kepada Saksi kalau orang yang menawarkan semen tersebut bernama ADI dari Desa Padasuka dan sdr. ADI sering main dan bekerja di rumah pak Kepala Dusun KUTAH, mendengar informasi tersebut Saksi langsung bergegas kerumah Kepala Dusun KUTAH, sesampai disana Saksi bertanya kepada istri Kepala Dusun KUTAH perihal dari mana diperoleh 8 (delapan) sak semen Merk TIGA RODA tersebut dan oleh istri pak Kepala Dusun KUTAH menjawab bahwa dibeli dari toko, kemudian Saksi mengecek dan memastikan berapa jumlah serta apa merk semen tersebut hingga Saksi mengetahui bahwa semen tersebut berjumlah 8 (delapan)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak dengan Merk TIGA RODA, sama persis dengan semen milik Saksi yang hilang;

- Bahwa, pada saat mengambil semen-semen tersebut Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik semen-semen tersebut yaitu Saksi;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MUNIRAH Ak JUMILAH, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah kebun miliknya yang beralamatkan di sebelah Utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) tersebut;
- Bahwa, Saksi merupakan tukang yang dipekerjakan oleh sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG untuk membangun rumahnya, Saksi mengetahui semen milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut hilang, setelah diberitahukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG, bahwa semen miliknya yang disimpan di rumah kebun hilang sebanyak 8 (delapan) sak, kemudian Saksi bersama-sama mencari tahu keberadaan semen yang hilang tersebut;

- Bahwa, sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa ia mendapatkan informasi, kalau semen 8 (delapan) sak miliknya yang hilang tersebut disimpan oleh sdr. ADI yang rencananya akan dijual kepada Kepala Dusun Padasuka B, selanjutnya Saksi bersama sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG mendatangi rumah Kepala Dusun tersebut untuk mengecek kebenarannya informasi tersebut, hingga Saksi dan sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG mengetahui bahwa informasi tersebut sesuai/ benar adanya, sehingga sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lunyuk;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kebun tempat sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG menyimpan semennya tersebut tidak ada pagar kelilingnya dan sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tidak menempati/ tinggal di rumah kebun tersebut, melainkan tinggal di Desa Sukamaju bersama anak dan istrinya;
- Bahwa, pada saat mengambil semen-semen tersebut Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik semen-semen tersebut yaitu sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah kebun miliknya yang beralamatkan di sebelah Utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) tersebut;
- Bahwa, Saksi yang membeli 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut dari Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR;
- Bahwa, Saksi membeli 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut dari Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR menjual 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) tersebut, Saksi tidak tahu kalau semen-semen tersebut bukan milik Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR, melainkan milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, pada saat menjual 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) tersebut, Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengatakan kepada Saksi kalau semen-semen tersebut mereka peroleh dari sdr. RUDI, sebagai ganti upah/ gaji bekerja sebagai buruh di proyek yang belum dibayarkan oleh sdr. RUDI;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengangkut 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) tersebut dengan menggunakan mobil Pickup, MITSUBISHI L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mengambil semen-semen tersebut Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik semen-semen tersebut yaitu sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah kebun miliknya yang beralamatkan di sebelah Utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke kebun tersebut karena sekeliling kebun tersebut tidak berpagar dan rumah kebun tersebut tidak berpenghuni;
- Bahwa, pada saat itu tumpukan semen tersebut berada di depan teras rumah kebun sebelah pintu rumah dengan ditutupi terpal;
- Bahwa, cara yang digunakan Terdakwa dan Saksi adalah semen tersebut diangkat/ dipikul satu-persatu dan dipindahkan dari tempatnya ke semak-semak pinggir jalan, setelah terkumpul 8 (delapan) sak Terdakwa dan Saksi pulang, lalu mencari mobil untuk mengangkut semen-semen tersebut dan setelah Saksi mendapatkan mobil milik sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, yaitu mobil Pickup MITSUBISHI L 300

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Terdakwa dan Saksi kembali lagi ke lokasi semen dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian menaiki semen-semen tersebut keatas mobil lalu membawanya ke rumah Saksi untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa, kemudian Saksi menawarkan semen-semen tersebut kepada sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH dan setelah dirayu serta diberikan alasan yang tepat sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH bersedia membeli semen-semen tersebut;
- Bahwa, Saksi merayu dan memberikan alasan kepada sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH dengan mengatakan bahwa semen-semen tersebut bukan hasil dari kejahatan dan semen tersebut didapatkan dari sdr. RUDI, karena Saksi dan Terdakwa pernah bekerja di proyek dengan sdr. RUDI akan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan gajinya oleh sdr. RUDI, sehingga Saksi dan Terdakwa diberikan 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda sebagai pengganti gaji;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa menjual semen tersebut kepada sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH dengan harga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-sak, sehingga total harga keseluruhan semen tersebut adalah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat mengambil semen-semen tersebut Terdakwa dan Saksi tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik semen-semen tersebut yaitu sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut, sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG mengalami kerugian sekitar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, keterangan yang Terakwa berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, hilangnya 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah kebun miliknya yang beralamatkan di sebelah Utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, Terdakwa bersama sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR yang telah mengambil 8 (delapan) sak semen (Merk TIGA RODA) milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG tersebut;
- Bahwa, Terdakwa diajak oleh sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dengan mengatakan bahwa ada semen di rumah kebun dekat SDN Padasuka, kemudian Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR langsung pergi mengambil semen tersebut;
- Bahwa, cara yang digunakan Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR, adalah semen-semen tersebut diangkat/ dipikul satu-persatu dan dipindahkan dari tempatnya ke semak-semak pinggir jalan, setelah terkumpul 8 (delapan) sak Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR pulang lalu mencari mobil untuk mengangkut semen-semen tersebut dan setelah sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mendapatkan mobil milik sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH yaitu mobil Pickup, MITSUBISHI L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Terdakwa dan sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH kembali lagi ke lokasi semen dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian menaiki semen-semen tersebut keatas mobil, lalu membawanya ke rumah sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH untuk disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa, keesokan harinya, pada siang hari sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dan Terdakwa membawa semen-semen tersebut ke rumah pak Kepala Dusun, sesampai di rumah pak Kepala Dusun Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR menawarkan semen-semen tersebut kepada pak Kepala Dusun, setelah dirayu dan diberikan alasan yang tepat pak Kepala Dusun bersedia membeli semen tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dan Terdakwa menjual semen-semen tersebut dengan harga Rp75.000,00,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per-sak, sehingga pak Kepala Dusun membayar keseluruhan/ total semen-semen tersebut seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan semen tersebut oleh Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dipakai untuk berbelanja bersama, yaitu membeli rokok, minuman, snack dan kain-lain, lalu dibagi rata masing-masing sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya lagi dipergunakan oleh Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR untuk berbelanja bersama teman-teman;
- Bahwa, pada saat itu sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dan Terdakwa langsung masuk ke kebun tersebut karena sekeliling kebun tersebut tidak berpagar dan rumah kebun tersebut tidak berpenghuni;
- Bahwa, pada saat itu tumpukan semen tersebut berada di depan teras rumah kebun sebelah pintu rumah dengan ditutupi terpal;
- Bahwa, pemilik semen dan rumah kebun tempat disimpannya semen tersebut adalah sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, pada saat mengambil semen tersebut sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik semen tersebut, yaitu sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa, akibat perbuatan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR dan Terdakwa tersebut, sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG mengalami kerugian sekitar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 ( Satu ) lembar NOTA bon semen dari UD. DITA;
2. 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda.
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ atas nama SAIJO;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Model Pickup warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Nomor Mesin : 4D56CD61495, Nomor Rangka : MHML0PU398K017219, beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu kesatuan utuh dengan putusan ini dan untuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR telah mengambil 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda dari kebun yang ada rumah kebun di sebelah utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar, pemilik kebun dan semen-semen tersebut adalah sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR memang sudah mengetahui kondisi/ situasi dan keberadaan semen-semen tersebut, sehingga berniat untuk mengambilnya;
- Bahwa benar, pada saat itu tumpukan semen tersebut berada di depan teras rumah kebun sebelah pintu rumah dengan ditutupi terpal;
- Bahwa benar, setelah sampai di lokasi tumpukan semen yang berada di depan teras rumah kebun tersebut, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengangkat/ memikul satu-persatu semen tersebut, dipindahkan dari tempatnya ke semak-semak pinggir jalan dan setelah terkumpul 8 (delapan) sak Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR pulang lalu mencari mobil untuk mengangkut semen tersebut dan setelah mendapatkan mobil milik sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, yaitu mobil Pickup MITSUBISHI L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR kembali lagi ke lokasi semen dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian keduanya menaiki semen-semen tersebut keatas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw





mobil lalu membawanya ke rumah sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa benar, keesokan harinya, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR membawa semen-semen tersebut ke rumah sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, sesampai di rumah sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR menawarkan semen-semen tersebut dan setelah dirayu serta diberikan alasan yang tepat sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH bersedia membeli semen-semen tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR merayu dan memberikan alasan kepada sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH dengan mengatakan bahwa semen-semen tersebut bukan hasil dari kejahatan dan semen-semen tersebut didapatkan dari sdr. RUDI, karena Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR pernah bekerja di proyek dengan sdr. RUDI, akan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan gajinya oleh sdr. RUDI, sehingga Terdakwa diberikan 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda sebagai pengganti gaji;
- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR menjual semen tersebut kepada sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-sak, sehingga total harga keseluruhan semen tersebut adalah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada saat mengambil semen tersebut Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik semen-semen tersebut yaitu sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR tersebut, sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG mengalami kerugian sekitar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Para Saksi dan Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, setelah dicermati dengan seksama ternyata satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga akan dipertimbangkan apakah



perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa LUSTA EFENDI Alias FENDI AK HAJAR** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” :

Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan



mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengambil 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda dari kebun yang ada rumah kebun di sebelah utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Bahwa benar pemilik 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR tersebut adalah milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengambil 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG selaku pemiliknya. Bahwa maksud/ tujuan Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengambil 8 (delapan) sak semen tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” :

Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama..

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar para pelaku yaitu Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita mengambil 8 (delapan) sak semen Merk Tiga Roda milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG secara bersama-sama dengan bekerja sama, yaitu awalnya sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR yang sudah mengetahui keberadaan semen yang disimpan di kebun yang ada rumah kebun di sebelah utara SDN Padasuka Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa dan kondisi rumah kebun tersebut yang tidak berpenghuni, mempunyai niat untuk mengambil semen tersebut, sehingga sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengajak Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya mereka pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita berangkat ke lokasi tumpukan semen yang berada di depan teras rumah kebun tersebut, setelah tiba dilokasi, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR mengangkat/ memikul satu-persatu semen tersebut, dipindahkan dari tempatnya ke semak-semak di pinggir jalan dengan tujuan untuk disembunyikan sementara dan setelah terkumpul 8 (delapan) sak semen, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR pulang lalu mencari mobil untuk mengangkut semen tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan mobil milik sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, yaitu mobil Pickup MITSUBISHI L 300 warna hitam dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi P 9260 ZQ, Terdakwa dan sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR kembali lagi ke lokasi semen tersebut disembunyikan dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian sesampainya disana, keduanya menaiki semen tersebut ke atas mobil lalu membawanya ke rumah sdr. MUHAMAD MULYADI Alias ADI Ak MASTUR untuk disimpan.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata memperhatikan dari segi *Legal Justice* akan tapi juga perlu dipertimbangkan segi *Sosial Justice* dan *Moral Justice* dalam mewujudkan keseimbangan keadilan dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta buat masyarakat agar tidak meniru persoalan tersebut, sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan Bangsa dan Negara, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan Terdakwa ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) lembar NOTA bon semen dari UD. DITA dan 8 (delapan) sak semen merek Tiga Roda adalah milik sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG, maka dikembalikan kepada sdr. WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. Pol P 9260 ZQ atas nama SAIJO dan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Model PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Nomor Mesin : 4D56CD61495, Nomor Rangka : MHML0PU398K017219, beserta kunci kontak adalah milik sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH, maka dikembalikan sdr. MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur, berterus-terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LUSTA EFENDI Alias FENDI Ak HAJAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSTA EFENDI Alias FENDI Ak HAJAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) lembar NOTA bon semen dari UD. DITA;
- 8 (delapan) sak semen merek Tiga Roda.

Dikembalikan kepada saksi WAYAN SUPARTA Alias PUTU SUPARTA Ak NANG RABIG.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ atas nama SAIJO;
- 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Model Pickup warna hitam dengan Nomor Polisi P 9260 ZQ, Nomor Mesin : 4D56CD61495, Nomor Rangka : MHML0PU398K017219, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUSTAH Alias KUTEH Ak AMAQ SALEH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh kami, Gede Putra Astawa. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)